

Dharwis W.U. Yacob

TREATY ROOM KEMENTERIAN LUAR NEGERI: RUANG PENYIMPANAN ARSIP ASET NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA



Treaty Room di Gedung Garuda, Jalan Pejambon No.6 Jakarta Pusat, 2017

Pada tanggal 19 Agustus 1945 setelah Proklamasi tanggal 17 Agustus terbentuklah Kementerian Luar Negeri dalam Kabinet Presidensial. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional adalah unsur pelaksana di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di bidang hukum dan perjanjian internasional. Di bawah Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional terdapat Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional. Di bawah Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional terdapat Bagian Hubungan Masyarakat

dan Pengelolaan Naskah Hukum dan Perjanjian Internasional dan dibawahnya terdapat Sub Bagian Penyimpanan Naskah yang bertanggung jawab mengurus *Treaty Room* atau Ruang Penyimpanan Perjanjian Internasional.

Pada tanggal 15 Oktober 2009, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Dr. N. Hassan Wirajuda, meresmikan *Treaty Room* di Gedung Garuda, Jalan Pejambon No. 6 Jakarta Pusat. *Treaty Room* dirancang sesuai standar ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) untuk melindungi naskah Perjanjian Internasional yang merekam sejarah perjalanan

hubungan dan kerjasama Pemerintah RI dengan negara mitra atau Organisasi Internasional. Peresmian ditandai dengan penandatanganan Prasasti oleh Menteri Luar Negeri, didampingi oleh Inspektur Jenderal Departemen Luar Negeri dan Pejabat Eselon I & II lainnya. *Treaty Room* merupakan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang memberikan kewenangan kepada Menteri Luar Negeri untuk menyimpan dan memelihara naskah Perjanjian Internasional. Saat ini terdapat lebih dari 4000 naskah Perjanjian Internasional baik bilateral, regional

VARIA

dan multilateral, *Staatblad* (Lembaran Negara) dari tahun 1821-1959, dan United Nations Treaty Series.

Penggunaan istilah *Treaty Room* sendiri tidak diketahui kapan dan siapa yang pertama kali mempopulerkannya, namun peran *Treaty Room* sebagai tempat penyimpanan Naskah Asli Perjanjian Internasional, khususnya dalam hal Pemerintah RI menjadi pihaknya secara tidak langsung telah dimulai ketika Pemerintah Republik Indonesia yang baru merdeka menandatangani Perjanjian Persahabatan dengan Republik Arab Mesir (*Traite D'amitié Entre La République D'Indonesie et La Royaume D' Egypte*) pada tanggal 10 Juni 1947 sebagai bagian dari perjuangan diplomasi Indonesia untuk semakin mendapatkan pengakuan internasional terhadap lahirnya Negara Republik Indonesia. *Treaty Room* pertama kali ditempatkan di Jalan Sisingamangaraja No. 73 (sekarang Gedung Caraka Loka). Tahun 1993-2006, *Treaty Room* dikembangkan dengan mengadakan ruangan tersendiri guna penyimpanan dan pengolahan Naskah Asli Perjanjian Internasional. Pada periode ini, bekerjasama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia, Naskah Asli Perjanjian Internasional tidak saja dicatat dan dinomori namun juga diklasifikasi, dialih mediakan hingga akhirnya pada tahun 2006 diciptakanlah Sistem Data Base yang diberi nama *Record Center Management* (RCM) hasil kerjasama antara Pusat Jasa Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri yang memungkinkan untuk mengakses perjanjian-perjanjian



Tempat penyimpanan dan pengelolaan naskah asli perjanjian internasional, 2 Mei 2017

internasional yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia secara digital tanpa harus menyentuh fisik perjanjian untuk melindungi perjanjian dari rusak dan hilang.

Sebagai salah satu bentuk arsip aset, keberadaan perjanjian

internasional penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara apalagi perjanjian internasional. Arsip menjadi saksi bisu mengenai kegagalan, kejayaan dan pertumbuhan bangsa dan merupakan aset paling berharga, warisan nasional dari generasi ke generasi. Berdasarkan *Vienna*

Convention Tahun 1983 on State Succession In Respect of Property, Archives and Debt dan The Hague Convention 1954, On Protecting Cultural Heritage Against War And Arm Conflict merupakan ketentuan internasional mengenai kearsipan sehingga arsip perlu dilindungi dari berbagai keadaan termasuk konflik dan perang bersenjata. Hal itulah yang menyebabkan *Treaty Room* sebagai ruangan penyimpanan arsip aset Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 mengenai Perjanjian Internasional yang mengamatkan kepada Menteri Luar Negeri untuk menyimpan dan memelihara naskah Perjanjian Internasional serta perjanjian lainnya dan menunjuk Indonesia sebagai lembaga penyimpan/depository (contohnya; *Agreement on Establishing ASEAN Secretariat dan Treaty of Amity and Cooperation*) sehingga seluruh naskah perjanjian dimaksud disimpan di *Treaty Room*.

Treaty Room ini memiliki fungsi antara lain: Pertama, sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan naskah asli perjanjian internasional. Kedua, sebagai tempat penyimpanan dan pemeliharaan piagam pengesahan suatu perjanjian internasional. Ketiga, tempat penyimpanan dan pemeliharaan peta-peta perbatasan. Keempat, sebagai Tempat penyimpanan dan pemeliharaan *Staatblad* (Lembaran Negara) dari tahun 1830 sampai dengan tahun 1959. Kelima, sebagai tempat arsip tentang diplomasi dan arsip foto lainnya yang terkait dengan diplomasi Indonesia.



Roll O'pack (lemari penyimpanan arsip) di *Treaty Room*, 2 Mei 2017

Untuk menjalankan fungsi tersebut diatas, tentunya diperlukan suatu standarisasi, dan pengelolaan *Treaty Room* tersebut telah disesuaikan dengan standar ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia). Standar minimal fisik *Treaty Room* diantaranya adalah:

- a. Ruang penyimpanan harus berfungsi sebagai strong room;
- b. Harus tahan api (minimal 2 jam);
- c. Konstruksi bangunan bersifat permanen, minimal 100 tahun tanpa kerusakan;
- d. Bahan baku beton bertulang;
- e. Bahan baku yang digunakan setidaknya tidak mudah terbakar, mampu mengantisipasi perubahan iklim, dan tidak mudah dimakan rayap;
- f. Lantai mampu menahan beban minimal 1000-1200 kg/m²;
- g. Pencerahan matahari ke dalam ruangan minimal 30% dan tidak boleh langsung mengenai arsip yang disimpan; dan

h. Luas ruangan penyimpanan sekitar 200 m² atau memuat 1000 meter linier.

Sementara perlengkapan standar penunjang *Treaty Room* antara lain adalah:

- a. Dilengkapi dengan sprinkler system;
- b. Heat/smoke detector;
- c. Pendingin udara (AC) agar suhu strong room terkontrol pada ± 2 derajat Celcius;
- d. Alarm system;
- e. CCTV;
- f. Dehumidifier (pengatur kelembaban udara) agar kelembaban udara strong room dengan RH 50% plus-minus 5%;
- g. Roll O'pack (lemari penyimpanan arsip);
- h. Pintu khusus tahan api; dan
- i. Access control.

Demi kepentingan menjaga kualitas arsip yang disimpan di dalam

VARIA

Treaty Room, akses bagi pihak-pihak yang dapat memasuki *Treaty Room* sangat terbatas sehingga untuk memfasilitasi kepentingan publik dalam memperoleh informasi mengenai arsip yang disimpan di dalam *Treaty Room*, Kementerian Luar Negeri telah membuat suatu database digital Perjanjian Internasional yang dapat diakses oleh publik pada alamat <http://naskahperjanjian.deplu.go.id/>. Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan dalam rangka mengembangkan, mengelola dan mengoptimalkan fasilitas dan layanan databasedigitalPerjanjianInternasional Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, serta sejalan dengan kebijakan pengembangan perpustakaan digital Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional dalam mengembangkan database digital Perjanjian Internasional.

Keberadaan database digital ini melengkapi fasilitas Pusat Informasi yang telah ada di Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, yaitu berupa *Database Treaty Room*, *I-Treaty* dan Pusat Informasi Hukum (PIH). Sebagai wahana informasi yang terbuka, maka layanan ini dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh pegawai Kementerian Luar Negeri, mahasiswa dan peneliti, serta pihak-pihak lain yang membutuhkan data dan informasi yang berkaitan dengan Hukum dan Perjanjian Internasional, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan hubungan luar negeri.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *Treaty Room* ini



Dehumidifier (pengatur kelembaban udara) di *Treaty Room*, 4 Mei 2017

memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan aset nasional seperti tanah termasuk kewilayahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran *Treaty Room* sangat penting dalam mempertahankan arsip aset yang dimiliki oleh Republik Indonesia sehingga perawatan dan perlakuan arsip yang terdapat di *Treaty Room* juga

harus diperhatikan. Dengan standar yang telah dibuat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia diharapkan *Treaty Room* menjadi Ruang Penyimpanan Arsip Aset Negara Kesatuan Republik Indonesia yang handal.